



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL RESMI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, dipandang perlu untuk menetapkan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

b. bahwa berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05/PK.01-BA/1505/2026 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 5 Januari 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Pengelola Media Sosial Resmi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI.
- KESATU : Menetapkan Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi atas nama:
- M. FEBRIN DAFIAN
- NIP. 200102162025061006
- sebagai Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- KEDUA : Pengelola akun media sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengelolaan teknis akun media sosial resmi KPU Kabupaten Muaro Jambi (unggahan konten, manajemen interaksi, dan keamanan akun);
  - b. Menyusun dan menjadwalkan publikasi konten sesuai dengan arahan dan strategi komunikasi kelembagaan;
  - c. Berkoordinasi dengan Tim Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi digital, serta melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kehumasan yang berlaku;
  - d. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh konten serta data digital akun resmi;

- e. Melakukan umpan balik terhadap konten, narasi, atau sosialisasi yang dipublikasikan melalui media sosial Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai bagian dari sinergi komunikasi vertikal kelembagaan;
- f. Melakukan pemantauan media sosial dan menyusun data dukung laporan terkait optimalisasi media sosial kelembagaan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti

Pada tanggal 5 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

AGUNG NUGROHO

Pariyanto

